



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu sebagaimana menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 672);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Tabalong;
- b. Lampiran II : Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. Lampiran III : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- d. Lampiran IV : Standar Layanan Pelayanan atas Penerimaan Pengaduan Masyarakat;
- e. Lampiran V : Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi;
- f. Lampiran VI : Standar Pelayanan Data

- Pemilih; dan
- g. Lampiran VII : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggungjawab:
- a. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong untuk layanan:
 1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Tabalong;
 2. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 3. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
 - b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong untuk layanan Permohonan Informasi Publik :
 - c. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub

Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabalong untuk layanan:

1. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
 2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan
Masyarakat; dan
 4. Magang Perguruan Tinggi.
- d. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabalong untuk layanan Data
Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 10 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ibteramsyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TABALONG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan autentifikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Tahun 2024;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Tabalong dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat Kantor

		<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 2, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak,</p> <p>Kabupaten Tabalong atau alamat email dumaskputabalong@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;</p>
	2.	<p>Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penerbitan surat keterangan autentikasi dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling Lambat 2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan autentifikasi perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi Partai Politik tingkat Kabupaten Tabalong dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong 3. Telepon : (0526) 2023168 4. Instagram : kpukabupatentabalong 5. Facebook : KPU Tabalong 6. Email : dumaskputabalong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;</p>

	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima</p>
--	---

			atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.	
3.	Jaminan Pelayanan	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik	
4.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.

5.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)				
1.	Persyaratan	1.	Surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;	2.
		2.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;	3.
		3.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Tahun 2024;	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 2, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak,	

		<p>Kabupaten Tabalong atau alamat email dumaskputabalong@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;</p>
	2.	<p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong paling lama 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan;</p>
	3.	<p>Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<p>Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Antarwaktu Anggota Dewan Pengganti Perwakilan Daerah Kabupaten Tabalong dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p>
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong 3. Telepon : (0526) 2023168 4. Instagram : kpukabupaten.tabalong

		5.	Facebook : KPU Tabalong
		6.	Email : dumaskputabalong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

		Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	7.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRPD tanggal 5 November 2021.
2.	Sarana dan prasana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, serta Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Tabalong memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori

pelayanan		dikecualikan;
	2.	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
	3.	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong apabila diperlukan

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor), Badan Publik: memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2.	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
		2.	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email dan telepon, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan; b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori

		<p>dikecualikan atau berpotensi dikecualikan diberikan dalam <i>hardcopy/ softcopy</i>;</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka laman resmi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi disertai alasan;</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui;</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang informasi yang dikecualikan;</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya serta mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID;</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon oleh pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan.2. Informasi lain akan diberikan dalam
--	--	---

			<p>jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan.</p> <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1.	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan;
		2.	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan
		3.	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .	
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong
		3.	Telepon : (0526) 2023168
		4.	Instagram : kpukabupatenbalong
		5.	Facebook : KPU Tabalong
		6.	Email : dumaskputabalong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan

		Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
	7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

		Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
	9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
	10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Sarana dan prasana, dan/atau fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Area Parkir; 12. Kertas kritik dan saran; serta 13. Kursi tunggu.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 2/HK.03.1/63PID09/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dengan jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik, yaitu sejumlah 8 (delapan) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. Pemberian Penghargaan dan Hukuman

		Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
		2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik pelaksana secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
Iberiansyah

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS
PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Identitas pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/ Whatsapp);
		2.	Bukti/ dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Aduan secara langsung di kontak pengaduan, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengirim aduan secara langsung di kontak pengaduan, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		3.	Mengirim aduan secara langsung di kontak pengaduan, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		4.	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Tanggapan secara tertulis dan/atau lisan atas pengaduan.	
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung

		Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
	2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong
	3.	Telepon : (0526) 2023168
	4.	Instagram : kpukabupatentabalong
	5.	Facebook : KPU Tabalong
	6.	Email : dumaskputabalong@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, kertas.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki sikap ramah, murah senyum

		dan Komunikatif;
	2.	Memiliki pengatahanan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong memeriksa dan memastikan permintaan dari Pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
5.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Iberamsyah

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan/Pengiriman Perguruan Magang dari Perguruan Tinggi;2. Proposal pengajuan magang;3. Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan);4. Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan);
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perguruan tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;2. Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah di setujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);3. Jika disetujui ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/Penerimaan Mahasiswa Magang;4. Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;5. Pelaksanaan magang dilakukan secara luring;6. Laporan pelaksanaan magang;7. Pemberian sertifikat atau keterangan magang;

		8.	Permohonan informasi dapat melalui Email, WhatsApp, Facebook, atau Instagram.
3.	Jangka Waktu Pelayanan		Hari kerja jam 08.00 WITA s/d 16.00 WITA
4.	Biaya/Tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	1. 2. 3.	Infomasi Kebutuhan mahasiswa Magang; Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang; Sertifikat Pelaksanaan Magang atau Surat Keterangan Pelaksanaan Magang.
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong 3. Telepon : (0526) 2023168 4. Instagram : kpukabupatentabalong 5. Facebook : KPU Tabalong 6. Email : dumaskputabalong@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. 2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
----	-------------	----------	---

			Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasana, dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, kertas.
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang.
4.	Pengawasan internal		Pengawasan kabupaten tabalong dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Tabalong.
5.	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
		2.	Maklumat Pelayanan Informasi Penerimaan Mahasiswa Magang;
		3.	Keputusan tentang Pemberian Kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Terdapat petugas keamanan;
		2.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		3.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya titik kumpul, dan denah ruangan.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

N O	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Form Permohonan Layanan
		2.	KTP Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID, kemudian diterima oleh petugas PPID;
		2.	Difasilitasi oleh Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja.	
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Formulir Model A-Data Pemilih	
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong
		3.	Telepon : (0526) 2023168
		4.	Instagram : kpkabupatenbalong
		5.	Facebook : KPU Tabalong
		6.	Email : dumaskputabalong@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota.
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	Staff pelayanan menengani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan internal	1.	Pengawasan dari Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
		2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, pelayanan tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan.	

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran bagi pemohon layanan
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat;
		2.	Pengajuan permohonan disampaikan KPU Kabupaten Tabalong;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 2, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong atau alamat email dumaskputabalong@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong menyampaikan jawaban atas permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam masinh-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	1.	Materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum;
		2.	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Jl. Tanjung Selatan No. 1, RT. VII, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DumasKPUTabalong
		3.	Telepon : (0526) 2023168
		4.	Instagram : kpukabupaten.tabalong
		5.	Facebook : KPU Tabalong
		6.	Email : dumaskputabalong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
		3.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

			Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana dan prasana, dan/atau fasilitas	1.	Sarana dan prasana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi

		<p>kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, LCD Proyektor, Alat tulis kantor, dan alat pendukung lainnya.</p>
	2.	<p>Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.</p>
4.	Pengawasan internal	<p>Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>4 (empat) orang.</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan; 2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan; 3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan; 4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan; 5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representative, memadai dan aksesibel; 6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur</p>

		evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan;2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah